PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gia

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Gianyar, 27 September 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Pariwisata), Pendidikan terakhir SMA, NIK KTP 5104016709920003, jenis kelamin Perempuan, Status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 02 Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Denpasar, 13 November 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Golongan darah - , jenis kelamin Laki-laki, status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 17, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Kota Denpasar, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 9 Juli 2021 dan telah diubah dengan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2015, di KECAMATAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/009/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tanggal 10 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan JALAN Gang GANG No. 17, Selama 02 (dua) Tahun, Terakhir tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 02 Banjar BANJAR hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
   - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir tanggal 08 Januari 2016, dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September Tahun 2017, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
   a. Tergugat Tidak bertanggung jawab kebutuhan rohani dan jasmani Penggugat;
   b. Tergugat Sering mabuk-mabukkan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, Penggugat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 02 Banjar BANJAR, Bersama Orang Tua, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 17, Besama Keluarga Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri dengan perceraian;

9. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di luar gugatan cerai berupa hak asuh anak dan nafkah anak.

10. Bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Gianyar dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 22 Juli 2021 dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gia antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Gianyar, 27 September 1992, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Pariwisata), pendidikan terakhir SMA, NIK 510401670992003, jenis kelamin perempuan, status kawin menikah, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Jalan JALAN, Gang GANG, Nomor 2, Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai Pihak I

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Denpasar, 13 November 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin laki-laki, status kawin menikah, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG, Nomor 17, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kota Denpasar, Sebagai Pihak II

Dengan ini Para Pihak (Pihak I dan Pihak II) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. *Para pihak adalah Pihak I (Pemohon) dan Pihak II (Termohon);*
2. *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;*
3. *Anak yang dalam kesepakatan ini adalah anak Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016.*
4. *Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;*
5. *Nafkah anak adalah kewajiban yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya;*

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Jika terjadi perceraian, Para Pihak sepakat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016, diasuh oleh Pihak I.

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, Pihak I berkewajiban memberikan akses kepada Pihak II untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dengan memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk bisa bertemu dengan anak, pada waktu-waktu yang disepakati oleh para pihak, dengan seizin Pihak I;

Pasal 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa apabila Pihak I menghalangi Pihak II dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pihak II untuk mengajukan pembatalan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 5

Bahwa Pihak II akan menafkahi anak yang diasuh oleh Pihak I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 5 tata cara pembayarannya dilakukan dengan dibayarkan oleh pihak Pihak II melalui Pihak I setiap bulannya;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 8

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pihak I. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pihak I dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra pihak II terhadap pihak I;

Pasal 10

Bahwa para pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada majelis hakim untuk diadili

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak I;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pihak I dan Pihak II) dan Mediator.

11. Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana posita angka 10, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dikuatkan kedalam putusan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal delapan Januari tahun dua ribu enam belas, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat (TERGUGAT) sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal delapan Januari tahun dua ribu enam belas, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat (dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hj Lia Auliyah, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Gianyar) dan telah berhasil sebagian, sesuai laporan Mediasi tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena pada sidang pembacaan gugatan hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [redacted] atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Denpasar, tanggal 10 September 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [redacted] atasnama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 Januari 2016 telah dinazgelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PU, bertempat tinggal di Jalan JALAN Gang GANG No. 02 Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 19 September 2015;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di wilayah Kota Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun lalu sudah tidak harmonis dan sudah berpisah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah saksi di Gianyar, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak bersama dengan Penggugat, dan Penggugat serta anaknya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anaknya Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui saksi untuk rukun kembali dengan Pengggat, tapi Penggugat tidak mau hinggga akhirnya mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pengugat dan Tergugat, agar rukun berumah tangga tapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Jalan JALAN Blok E, No.89 Bj. BANJAR, Desa DESA, Kota Denpasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di wilayah Kota Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tidak 3 tahun lalu sudah tidak harmonis dan sudah berpisah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah saksi di Gianyar, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering diperlihatkan oleh Penggugat foto Tergugat sedang minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak bersama dengan Penggugat, dan saksi tahu Penggugat dan anaknya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anaknya Penggugat bekerja di villa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sebagai teman saksi sudah menasehati Pengugat, agar rukun berumah tangga tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Gianyar, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Gianyar), namun upaya tersebut berhasil sebagian sesuai laporan mediator tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa rumahtangganya yang telah dibina sejak menikah tanggal 10 September 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sejak September 2017 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan nafkah Penggugat. Puncaknya sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah kediaman kediaman bersama, oleh karena itulah maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kapada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari kelompok hukum perorangan *(personal recht)* bukan kelompok hukum kebendaan *(zaken recht)*, maka menurut pendapat majelis kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan teman dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah kediaman sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Batu Bulan dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak ditemukan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena saksi-saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kecuali fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak 3 tahun lalu, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah mungkin suami istri pisah rumah atau salah satunya meninggalkan yang lain jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran sehingga masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya akibat pisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga sangat tertutup dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor :1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara suami isteri sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, pihak Penggugat tetap bersikeras pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keinginannya untuk bercerai sekalipun Tergugat masih ingin meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak terutama Penggugat pada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفاسد درء

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada mediasi di Pengadilan Agama Gianyar, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim pada petitum perubahan gugatan angka 3 untuk menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016 ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, serta pada petitum perubahan gugatan angka 4 memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016 setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa / dapat berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta tuntutan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir 8 Januari 2016 adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama Pratama Novianto (Tergugat) dan Made Ayu Hendrayani Prawerti (Penggugat);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan teman dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diatas diketahui bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016 atau saat ini masih berumur 5 tahun 8 bulan dan masih di bawah umur 12 tahun serta belum *mumayyiz*, dan pada periode umur anak belum *mumayyiz* seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadlanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih-lebih telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi bahwa apabila terjadi perceraian maka anak diasuh oleh Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya terserbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada perubahan gugatan angka 3 harus dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses yang cukup pada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat selaku ayah wajib memberikan nafkah bagi anak yang berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Penggugat, lebih-lebih telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim harus mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 perubahan gugatan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 8 Januari 2016 yaitu sekurang-kurangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2016,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekurang-kurangnya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H.	**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**
Fajar Pardanny Putri, S.Sy	
	Panitera Pengganti,
	H. Abdul Hakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	**Rp**	**490.000,00**

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)